

TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sya'idun

Institut Agama Islam Ngawi

Email : syaidun@iaingawi.ac.id

ABSTRAK

Bisnis (jual beli) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang baik menurut pandangan Islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagian orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi secara Islam. Manusia pada dasarnya adalah manusia sosial maka dengan pasti saling membutuhkan orang lain, dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam ini, diantara melakukan berbisnis atau jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli dapat diartikan dengan *"al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah"*. Atau kata lain jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, antara kedua belah pihak dimana sudah menyepakati perjanjian yang sudah dibuatnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini ingin memberikan gambaran norma dan etika dalam Islam yang berhubungan dengan sistem muamalah yang lebih khusus pada jual beli, maka masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana etika Islam dalam aturan jual beli, implikasinya. Yang mana Islam memiliki aturan dan etika dalam berjual beli yang dapat mengantarkan umat Islam untuk menjadi sholeh secara sosial dan bukan hanya sholeh dalam hal ritual belaka. Umat Islam yang melakukan jual beli (bisnis) seharusnya berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah antara lain; a) bahwa jual beli(bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala. b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya. c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Bisnis (Jual Beli) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang baik menurut pandangan Islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagian orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi secara Islam.

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam yang sudah banyak memberi contoh atau mengatur dalam hal berbisnis atau jual beli yang benar menurut hukum Islam. Tidak hanya para penjual saja akan tetapi juga pada pembeli. Saat ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan secara individual tanpa berpedoman dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, mereka hanya mencari keuntungan duniawi belaka tanpa mengarpakan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Manusia pada dasarnya adalah manusia sosial maka dengan pasti saling membutuhkan orang lain, dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam ini, diantara melakukan berbisnis atau jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli dapat diartikan dengan *"al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah"*. atau kata lain jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, anatar kedua belah pihak dimana sudah menyepakati perjanjian yang sudah dibuatnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini ingin memberikan gambaran norma dan etika dalam Islam yang berhubungan dengan sistem muamalah yang lebih khusus pada jual beli, maka masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana etika Islam dalam aturan jual beli, implikasinya. Yang mana Islam memiliki aturan dan etika dalam berjual beli yang dapat mengantarkan umat Islam untuk menjadi sholeh secara sosial dan bukan hanya sholeh dalam hal ritual belaka.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (lugoh) jual beli dalam bahasa arab dari kata "البيع" berarti menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata "al-bai" dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu "الشراء" dengan kata lain al-bai' berarti kata jual sekaligus "beli"¹

Sedangkan secara termonologi (istilah) terdapat beberapa definisi yang di ungkapkan oleh para ulama di antara;

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas suka sama suka.²
- b. Abu Hanifah menerangkan bahwa arti khusus pada pengertian yang pertama adalah ijab dan qobul, bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.³ Kemudian yang pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat terhadap manusia, misalnya jual beli bangkai atau darah hal ini tidak di perkenankan.⁴
- c. Syekh Muhammad Ibnu qosim al-Ghazzi,

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تمليك مالية بمعاوضة باذن شرعى أو تمليك منفعة مباحة على التأييد بتمنى مالى.

Meneurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta(uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memeiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembiayaan yang berupa uang.⁵

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1. hlm. 203

²Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), Hlm. 3

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1. hlm. 113.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm 345

⁵Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, t,th, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al Arabiah). Hlm. 30

- d. Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya Fath Al-Wahab

مقابلة مال بما على وجه مخصوص

Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

- e. Menurut imam Taqiyuddin

مقابلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola(tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'

- f. Menurut Sayyid Sabiq

عقد يقوم على اساس مبادلة المال با مال ليفد تبادل الملكيات على الدوام

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan⁶

- g. Sebagaimana ulama ada yang memberikan pemaknaan tentang jual beli. Antara lain Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "jual beli" adalah pertukaran harta dengan harta untuk pemilikan" Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Sedangkan ulama Hanafiyah "Jual beli" adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara'

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits yang disebutkan dalam surat (2 : 275)

أَيُّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
فَمَا فَلَهُ فَإِنَّتَهَى رَيْبُهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَأَوْحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبِكَ عَادُونَ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَا

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

⁶sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: dar al-Fikr, 1997), t.th:126

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat tersebut di atas dapat kita ambil pemahaman bahawa Allah telah mehalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا

dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;⁹

Dimana Allah telah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, artinya dengan cara mencuri, menipu, korupsi, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه أن رسل الله صلى الله وسلم سئل: أى (الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه
البزr وصححه الحاكم)

Dari Rifah Ibn rafi sesungguhnya Rsulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik ? Rasulullah SAW menjawab “Usahan seseorang

⁷ Q.S an-Nisa' : 29

⁸ Q. S. Al-baqoroh : 275

⁹ Q. S al- Baqoroh : 282

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur. (H.R. Al-Al-Bazzar dan di shohihkan oleh Imam Hakim)

Dalam hadits lain rasullah saw. bersanada ;

عن أبي هريرة قال قال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخصة وعن بيع الغرر (رواه المسلم)
Dari Hurairah RA, rasulullah saw. mencegah dari jual beli melempar kerikil dalam jual beli Garar (H.R Muslim)

Dengan urai hadist di atas bahawa jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi hajib dan haram apabila terjadi iktikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik seperti ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta juga di kenakan sanksi dikarenakan tindakan-tindakan mereka yang dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus di ganti barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar misalnya dengan uang ataupun yang lainnya. Sedangkan dasar Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani ;

وجمع المسلمون على جواز البيع واحكامه تقضية حاجة الانسان تتلو بما يد صاحبه
 غاليا وصاحبه قد لا يذ له

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.¹⁰

Dari penjelasan dalil di atas bahwa jual beli hukumnya adalah jaiz (boleh). Akan tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, itu semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

¹⁰Al- Asqalani, Ibnu Hajar, t.th, *Fath Al- Bari'*, Beirut: Daral- Fikr.Amin Suma, M., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

3. Syarat dan Rukun Jual Beli Dalam Syara'

Jual beli (bisnis) yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli (bisnis) itu di pandang sah, dikarenakan jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹ Didalam buku Muhammad Amin Suma menjelaskan : rukun (arab, *rukun*) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Secara istilah rukun dapat di artikan dengan sesuatu yang terbentuk, sesuatu yang lain dari keberadaanya, mengigat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, yang di sifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang disifati). Sedangkan syarat, menurut istilah para fuqoha yang di formulasikan oleh Muhammad Khudlari, adalah sesuatu yang ketidak adanya mengharskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri, Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹² Di dalam syari'ah bahwa rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Jika kita lihat secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian takterpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹³

Sedangkan definisi syarat yang berkaitan dengan sesuatu yang tergabung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

¹²Amin Suma, M. , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

¹³Dahlan, Abdul Azis, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hlm. 1510

ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁴ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh adalah ; rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, akan tetapi ia di luar hukum itu sendiri.¹⁵ Contoh rukuk dan sujud adalah rukun sholat. Ia merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Jika tidak rukuk dan sujud dalam sholat maka sholatnya adalah batal, tidak sah. Sedangkan syarat sholat salah satunya adalah wudhu, dan wudhu merupakan bagian di luar sholat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, sholat menjadi tidak sah.

Menurut pandangan ulama jumhur reukun jual beli itu ada empat ;

a. Akad (ijab – qobul)

Akad dalam arti bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qobul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.¹⁶ Menurut pandangan Prof. Hasbi ash-Shiddiqy aqad secara bahasa adalah “ *al-Rabt* (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung. Lalu keduanya menjadi sebagian sepotong benda. Sedangkan secara istilah adalah “perkataan anatara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan kedua belah pihak”¹⁷

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, akan tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, para ulama’ menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad antara lain ;

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang transaksi jual beli yang berjahuan maka ijab qobul dengan cara tulisan.
- 2) Dengan cara isyarat, ini bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan maka boleh menggunakan isyarat sehingga muncullah kaidah :

¹⁴ Ibid., hlm 1691

¹⁵ Ibid., hlm 1692

¹⁶ Al-Zuhaily, Wabah, *al-Fiqh al-Islami wa adilah*, Juz. IV, (Mesir Dar: Fikr, t,th), hlm. 115

¹⁷ Ash-Shiddiqiey, TM Hasby, *Pengantar Mu’amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.21

الإشارة المعهودة لاخرش كا لبيان با للسان

“isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”¹⁸

- 3) Dengan cara ta'ahi (saling memberi), contohnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang di beri tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.
- 4) Dengan cara lisan al-hal, apabila seseorang meninggalakna barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiri saja hal tersebut telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al-Hal.

Dengan demikian akad adalah ikatan kata anantara penjual dan pembeli, jual beli (transaksi) belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan karena ijab qobul menunjukkan kerelaan(keridhaan). Ijab qobul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis, ijab qobul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu salaing memberi(penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya kad dapat dilakukan dengan lisan langsung akan tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang intinya mengandung ijab qobul.

- a. Orang yang berakad (subjak), adalah dua pihak yang terdiri dari ba' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya oreang yang melakukannya, dan irang yang melakukan harus :

- 1) *Beragama Islam*. Hal ini juga disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Contohnya seseorang dilarang menjual hamda sahnya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan

¹⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49.

kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, sebagaimana dalam al-qur'an ;

سَبِيلًا لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِّلْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ ۞

"dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"(Q.S. An-Nisa':141)

- 2) *Berakal*, adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri, sebagaimana firman Allah ;

وَأَكْسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ فَيَمَّا كَرَّمَا لِّلَّهِ جَعَلَ ۞
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا

"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"(Q.S. An-Nisa' : 5)

- 3) *Dengan kehendaknya sendiri*, artinya dalam melakukan jual beli (transaksi) tidak dipaksa. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW ;

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

"dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata"saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW berdabda"sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan" (HR Ibnu Majah)

- 4) *Baligh*, adalah telah dewasa dalam hukum Islam batasan manjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan sudah haid.
- 5) *Keduanya tidak mubazir*, artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebagaimana yang di terangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5 diatas.

b. *Ma'kud 'alaih (objek)*, adalah adanya barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.¹⁹ Barang yang di jadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat ketentuannya ;

- 1) Bersih Barangnya, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan, sesuai dengan hadist *Nabi Muhammad SAW*:

"Dari Jabir Ibn Abdillah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Mekkah" Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung" lalu seseorang bertanya"bagaimana dengan lemak bankainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab "Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya menjualnya serta memakannya (hasilnya). (HR Muslim)

Dalam hadist di atas Imam Syafi'i menerangkan bahwa arak, bankai, dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, akan tetapi berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.²⁰

- 2) *Dapat dimanfaatkan*, artinya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya.
- 3) *Milik orang yang melakukan aqad*, artinya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 37.

²⁰ Suhendi, Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72

yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.²¹

- 4) *Mengetahui*, artinya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, artinya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang kerana bis jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²²
- 6) *Mampu menyerahkan*, artinya keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Apabila barang tidak dapat diserahkan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan di salah satu pihak.

Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid (rusak).²³

- c. *Ada nilai tukar pengganti barang*, artinya sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Di samping itu ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yang berkaitan dengan akad salam (pesanan) antara lain ;

- 1) Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat di timbang dan diukur.

²¹ Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Turki:Ikhla Wakif, 2003), hlm. 103

²² Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996). hlm. 40

²³Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987). hlm. 5

- 2) Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan.
- 3) Barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan dipasar
- 4) Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.

Apabila dalam akad salam (Pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli tersebut belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

4. Macam – Macam Jual Beli (bisnis) dalam Syara'ah

Bisnis dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari sudut kaca mata hukum Islam dan dari sudut kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari sudut kaca mata hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Syara' dan jual beli yang batal menurut hukum Syara'.

Bisnis yang dapat dibatalkan mneurut hukum syara' antara lain ;

a. Jual beli barang yang di haramkan

عن جابر رضي أن رسول تاه ص م قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام (رواه البخارى و مسلم)
“dari Jabir r.a. Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhori dan Muslim)

b. Jual beli sperma (mani) hewan.hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.²⁴

c. Jual beli dengan perantara(al-wasilat) melalui pelantara maksudnya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama membolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

²⁴Abdurrahman al-Gharyani, ash-shidiq, *Fatwa Muaamalat as-asyaiah*, (Surabaya: Pustaka Progreseif, 2004), hlm. 40

- d. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya karena barangnya belum ada maka tidak di bolehkan.
- e. Jual beli muhaqallah/baqalah tanah, sawah dan kebun artinya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan dan bisa mengakibatkan ketidak relaan pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk jual beli gharar.
- f. Jual beli mukhadharah, menjual buah-buahan yang belum pantas di panen, di larang sebab masih samar karena dapat dimungkinkan buah tersebut jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli Muammasah, artinya jual beli secara menyentuh kain yang dipajangkan, orang yang menyentuk kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan munabadzah, artinya jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut hal ini di kawatirkan ada unsur penipuan.
- i. Jual beli muzaabanah, menjual barang yang basah dan kering, artinya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang. "Dari Anas r.a. ia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah.(HR. Bukhori).

Sedangkan bisnis di tinjau dari segi benda terbagi menjadi tiga macam. Sebagaiman pandangan Imam Taqiyuddin yaitu ;

- a. Jual beli barang yang kelihatan.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Bisnis benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melkaukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada dan yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak di lakukan oleh masyarakat dan ini di bolehkan, mislanya di pasar membeli beras. Akan tetapi ada yang praktik di tengah-tengah masyarakat yang hanya menyebutkan sifatnya atau jual beli pesan barang, misalnya pesan makanan, ini disebut bai' salam dalam hukum Islam di perbolehkan. Sedangkan

jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekliruan dalam hal lain yang dapat mengakibatkan persekataan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, antara lain pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayarannya. Hal lain yang sangat perlu di perhatikan oleh kedua belah pihak hendaklah dilakukan penulisan dari bisnis tersebut, hal ini tersirat dalam firman Allah SWT;

بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَيِّئًا إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنُكُمْ إِذَا أُمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS al-Baqoroh; 282)

Selain penulisan untuk menghindari dari perselisihan, pemalsuhan dan pengingkaran maka di perlukan adanya saksi. Firman Allah SWT;

هَٰذَا مِنْ تَرَصُّونَ مِمَّنْ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَّجَالُكُمْ مِنْ شَٰهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا
الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلُّ أَنْ أَلَّش

"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya."(QS al-Baqorah : 282)

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi dari kedua belah pihak.

6. Khiyar dalam Bisnis Islam

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu menlangsungkan atau membatalkan.²⁵ Kemudian khiyar dalam hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.²⁶

Dasar hukum khiyar dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad SAW;

عن ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا
الا بيع الخيار (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar, r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: masing-masing penjual dan pembeli tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar”(HR. Muslim)

Pembagian khiyar ada dua macam diantaranya ;

- a. Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya disaat transaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempaqt akad.²⁷

Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnay Rasulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli”

Khiyar Majelis dikatakan batal atau gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.²⁸

²⁵Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 100

²⁶Suhendi, Hendi, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2007), hlm. 83

²⁷Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1988), hlm. 101

²⁸Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1988), hlm. 209

- b. Khiyar Syarat, adalah penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, contohnya beli pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok di kembalikan. Dalam pembelian yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.²⁹

Khiyar syarat dapat berakhir adalah ; 1.Adanya pembatalan akad. 2.Melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. 3.Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti peranak atau mengembang. 4.Terjadi kerusakan pada objekl akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan kerkhirlah khiyar. Akan tetapi apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad. 5.Wafatnya shohibul khiyar, kalau menurut madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Malikiyah berpendapat bahwa khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.³⁰

- c. Khiyar Aib, adalah dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, contohnya jika kita beli kaos satu kodi ternyata sampai di rumah ada yang cacat boleh dikembnalikan. Khiyar Aid (cacat) adalah apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.³¹ Hak demikian oleh salah satu dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ditemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberikannya pada saat akad.³²

Dasar khiyar aid pada hadist Uqbah Ibn Amir, r.a

²⁹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 84

³⁰Mas'adi, A. Ghofron, *Fiqh mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111

³¹ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahitiyah, 1976), hlm. 277

³²Mas'adi, A. Ghofron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002). hlm112

عن عقيبه بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم أخو المسلم، لا يجل للمسلم باع من أخيه يبع، وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)

Dari Uqbah Ibn Amir berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecocokan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya. (HR. Ibnu Majah)

Syarat khiyar aid adalah : a.Aib tersebut sebelum akad atau sesudah akad belum terjadi penyerahan. Jika cacatnya terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar. b.Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsungnya akad atau ketika berlangsungnya penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya. c.tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

Khiyar ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha'. Menurut Hnafiah dan Hanabilah batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). sedangkan menurut Malikiyah dan syafi'iyah, bahwa batas waktunya berlaku secara faura(seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim.

Hak khiyar dikatakan gugur apabila: a.Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, b.pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad, c.Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli, d.Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, mapun dan segi ukuran seperti mengembang.

C. KESIMPULAN

Umat Islam yang melakukan jual beli (bisnis) seharusnya berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah antara lain ; a.bahwa jual beli(bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, b.bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya,c.bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain,e. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th Kifayatul al-Akhyar Juz I, Suarabaya darul Ilmi
- Ahmad Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. 2004. *Fath Al- Bari'*, Beirut: Daral- Fikr.Amin Suma, M, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, t,th, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al Arabiah.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman.2003. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Turki:Ikhlâ Wakif
- Al-qur'an. 1999, al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: yayasan Peyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Al-Zuhaily, Wabah. *al-Fiqh al-Islami wa adilah*, Juz. IV. Mesir Dar: Fikr
- Amin Suma, M., 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ash-Shiddiqiey, TM Hasby. 1979. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis.1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlan, Abdul Azis, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5,Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve
- Departemen Pendidikan Nasional,2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Ali Hasan.2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Mas'adi, A, Ghofron.2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Rasjid, Sulaiman.1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahitiah
- Sabiq, Sayyid.1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: dar al-Fikr
- Suhendi, Hendi.2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahbah al-Zuhaili.1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Bairut: Dar al-Fikr